

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Lembaga Verifikasi Legalitas kayu:

Nama LPPHPL : PT. Lambodja Sertifikasi
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN/LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)/ Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap:

Nama Pemegang Izin/ : IUPHHK-HA PT Reminal Utama Sakti
Hak Pengelolaan
No. & Tanggal SK : No. SK.720/Menhut-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013
Luas : ± 32.385 Ha
Lokasi : Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
Alamat Kantor : Jl. AY. Patti No. 87, Ambon

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pengambilan Keputusan pada tanggal 07/04/2017 bahwa PT Reminal Utama Sakti dinyatakan MEMENUHI terhadap seluruh verifiser yang diverifikasi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dan dinyatakan "**LULUS**" sehingga layak diterbitkan sertifikat VLK (S-VLK).

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak di atas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 07 April 2017

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat Lantani, M.Si
Direktur Utama

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUPHHK-HA PT REMINAL UTAMA SAKTI****1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
– Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat Lantani, MS.i
- Direktur Sertifikasi : Ir. E. Gangga Permana
- f. Standar : Lampiran 2.1 Perdirjend PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. E. Gangga Permana (Lead Auditor)
2. M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor)
3. Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor)
- h. Komite Pengambil
Keputusan : 1. Ir. Deni Novendy
2. Ir. Isbat, M.Si
3. Medy Santoso, S.Hut

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT REMINAL UTAMA SAKTI
- b. Nomor & Tanggal SK : No. SK.720/Menhut-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013
- c. Luas Areal : ± 32.385 Ha
- d. Lokasi : Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
- e. NPWP : 01.458.276.1-941.000
- f. Alamat Pemegang Izin :
Kantor Pusat : Jl. AY. Patti No. 87, Ambon
Kantor Cabang : Jl. Baru - Jiku Kecil – Namlea, Kab. Buru Prov. Maluku
- g. No. Telp/Fax/E-mail : 0911 – 356176
- h. Pengurus : Amir Gaos Latuconsina (Direktur Utama)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal : 15/05/2017, Tempat : Ruang Rapat Kantor Basecamp Waemala, PT REMINAL UTAMA SAKTI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh seluruh Tim audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Camat, Kepala Desa, dan perwakilan tokoh masyarakat setempat, anggota PAM, dan lain-lain. ▪ Terjaring beberapa masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan PT REMINAL UTAMA SAKTI.
Pertemuan Pembukaan	Tanggal : 15/05/2017, Tempat : Ruang Rapat Kantor Basecamp Waemala, PT REMINAL UTAMA SAKTI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan dan anggota pengamanan PT REMINAL UTAMA SAKTI. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan : perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Tanggal : 15/05/2017, Tempat : - Kantor Basecamp Waemala, - Kantor PT REMINAL UTAMA SAKTI di Ambon - Areal Kerja PT REMINAL UTAMA SAKTI	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal : 18/05/2017, Tempat : Ruang Rapat Kantor PT Reminal Utama Sakti di Ambon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, wakil manajemen, dan perwakilan karyawan. ▪ Materi Pertemuan Penutupan : penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Tanggal : 7 April 2017, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUPHHK-HA PT REMINAL UTAMA SAKTI adalah "Memenuhi" dan merekomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status *	Ringkasan Justifikasi
P.1		Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
K.1.1		Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
1.1.1		Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	SK IUPHHK-HA PT REMINAL UTAMA SAKTI telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 720/MENHUT-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013. Surat Keputusan dilengkapi dengan lampiran peta areal kerja skala 1 : 100.000. SK disahkan oleh Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan dan salinan sesuai dengan aslinya di tandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Krisna Rya. Berdasarkan overlay peta areal dengan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Maluku (SK Menteri Kehutanan Nomor: SK. 854/Menhut-II/2014 tanggal 26 September 2014) telah sesuai yaitu HL, HPT, HP dan HPK.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	SPP IIUPHHK PT Reminal Utama Sakti Nomor S.1117/VI.BIKPHH/2013 tgl 28 November 2013. SPP ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ir. Bambang Hendroyono, MM. dalam SPP tersebut besaran iuran ijin yang harus dibayarkan Rp.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status *	Ringkasan Justifikasi
			3.643.312.500,00. PT RUS telah menunjukkan bukti pelunasan/pembayaran IIUPHHK tersebut slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 3.643.312.500,00 yang ditujukan kepada bendahara penerima setoran IIUPH dengan no rekening 102004203870.
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK PT Reminal Utama Sakti.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
	<p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval • Peta rencana penataan 	M	Dokumen RKUPHHK-HA PT RUS masih dalam proses pembahasan dikementarian LHK berdasarkan surat No. 25/PT.RUS/PPNR/KHT/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016. Dan Bagan Kerja UPHHK-HA PT Reminal di perpanjang dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/101/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKTUPHHK) dalam Hutan Alam Tahun 2015 untuk Dilaksanakan Tahun 2016 PT Reminal Utama Sakti dan dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status *	Ringkasan Justifikasi
	areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	M	Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang berupa areal yang dialokasikan sebagai sempadan sungai, dan areal yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat.
	c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	M	Berdasarkan peta lampiran dokumen BKT untuk peta blok BKT terdiri dari 9 petak. Peta BKT disetujui oleh Ir. M. Tuasamu (Kepala Dinas Kehutanan Buru Selatan) dan disetujui oleh Ir. Azam Bandjar (kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara). Batas blok BKT dan batas petak di peta ditandai dengan garis hitam dan di lapangan berupa pemasangan papan keterangan blok dan petak dengan pemberian cat warna merah baik untuk batas blok dan batas petak.
K.2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	M	Dokumen RKUPHHK-HA PT Reminal Utama Sakti masih dalam proses pembahasan, dengan dibuktikan dengan Surat No. 25/PT.RUS/PPNR/KHT/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Permohonan Penilaian dan Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2016-2025 a.n. IUPHHK-HA PT Reminal Utama Sakti di Provinsi Maluku.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	Izin pengelolaan yang diperoleh PT Reminal Utama sakti yaitu IUPHHK-HA sehingga keseluruhan pemanfaatan kayu hutan alam, tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan HTI.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status *	Ringkasan Justifikasi
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	M	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke Logpond (TPK Antara), serta ke industri (tujuan pengiriman kayu) dilindungi dengan SKSHHK sesuai ketentuan.
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	M	Terdapat tanda-tanda legalitas kayu pada fisik kayu di lapangan berupa barcode. Dan pada tunggak pohon berupa tanda label merah yang berisi informasi: Kode>Nama Perusahaan, Nomor Petak Tebangan, Nomor Pohon dan Jenis Kayu) dan telah sesuai dengan dokumen.
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	Ada sistem pendokumentasian asal usul kayu yang dapat ditelusuri berupa aplikasi SIPUHH online dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status *	Ringkasan Justifikasi
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Tersedia dokumen SKSHHK yang sah secara lengkap untuk selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017, yang dibuat oleh petugas yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh pimpinan perusahaan.
K.3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	DR dan PSDH untuk LHP selama periode Maret 2016 s/d April 2017 telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	M	Tersedia dokumen yang menunjukkan proses permohonan dokumen PKAPT dan dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
	Dokumen yang menunjukkan identitas	M	Selama periode penilaian (Maret 2016 s/d Februari 2017) PT. Reminal Utama Sakti telah

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status *	Ringkasan Justifikasi
kapal.		3 (tiga) kali melakukan penjualan keluar pulau dengan menggunakan kapal, yakni ke Pulau Jawa (Probolinggo). Berdasarkan dokumen SIB Dokumen SIB No. 111/IV/Z.9/KM.62/UPP.LKS-16, tanggal 13 April 2016 ; Dokumen SIB No. 219/VIII/Z.9/KM.62/UPP.LKS-16, tanggal 1 Agustus 2016 ; dan Dokumen SIB No. 309/X/Z.9/KM.62/UPP.LKS-16, tanggal 17 Oktober 2016, kapal yang digunakan menunjukkan berbendera Indonesia.
K.3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal	
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	PT. Reminal Utama Sakti belum memiliki sertifikast PHPL ataupun VLK
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb	
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	M	PT Reminal Utama Sakti telah menyusun Dokumen AMDAL dan telah disetujui/disahkan oleh Bapedalda Provinsi Maluku Nomor : 381 Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009., serta telah dilengkapi dengan Kerangka Acuan AMDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan.
4.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat	

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status *	Ringkasan Justifikasi
sosial.		
a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT Reminal Utama Sakti telah mempunyai dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	M	PT REMINAL UTAMA SAKTI telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan terbukti di lapangan.
P.5		Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
K.5.1		Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5.1.1		Prosedur dan Implementasi K3
a. Pedoman/prosedur K3	M	PT REMINAL UTAMA SAKTI telah memiliki dokumen mengenai pelaksanaan/prosedur kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan dan telah dibentuk pengurus P2K3.
b. Ketersediaan peralatan K3	M	Dari hasil pengecekan terhadap kelengkapan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan peralatan perlindungan hutan masih berfungsi dengan baik.
c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT REMINAL UTAMA SAKTI telah mencatat setiap kejadian dan jenis kecelakaan serta berupaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk Surat himbauan/spanduk K3.
K.5.2		Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1		Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	PT RUS mempunyai surat edaran dari Direksi yang berisi memberikan kebebasan terhadap karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status *	Ringkasan Justifikasi
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT REMINAL UTAMA SAKTI telah mempunyai Peraturan Perusahaan yang telah disahkan di Namrole tanggal 9 April 2016 oleh Kepala Dinas Sosial TenagaKerja dan Transmigrasi Buru Selatan.
5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur.		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT REMINAL UTAMA SAKTI tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur/pekerja anak.

*Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan*

Bogor, 7 April 2017
PT. Lambodja Sertifikasi

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Endang Santani, M.Si
Direktur Utama